



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.xxx

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA xxx

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir di Situbondo, 08 Juli 1998 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kp. Mandaran, RT.002 RW.001, Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir di Bondowoso, 13 Juni 2001 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.002, RW.001, Desa Bandelan, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxx dengan register perkara Nomor 1146/Pdt.G/2024/PA.Bdw tanggal 18 Juli 2024, mengemukakan dalil-dalil setelah ada perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 yang dicatat oleh Pegawai



Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 088/01/XI/2021 tanggal 10 Nopember 2021;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup kumpul bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon dan telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **MOH. ZAKI**, laki-laki, lahir di Bondowoso umur 1 tahun 6 bulan, saat ini berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Maret 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tidak ada kesepakatan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon di mana Termohon tidak bisa tinggal di rumah Pemohon tanpa ada alasan yang jelas kepada Pemohon sedangkan Pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Termohon dikarenakan rumah Pemohon tidak ada yang menempati selain Pemohon karena ayah kandung Pemohon telah menikah lagi sedang ibu kandung Pemohon sudah meninggal dunia sehingga atas hal ini menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan. ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya terjadi pada bulan Juli 2023 karena Termohon tidak ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatannya, akhirnya Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon sehingga menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama 11 bulan, sejak bulan Juli 2023 hingga sampai sekarang dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No : 1146/Pdt.G/2024/PA.Bdw



6. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk diteruskan lagi, maka lebih baik pernikahan antara Pemohon dengan Termohon diakhiri dengan perceraian saja;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diurai di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bondowoso untuk memeriksa, mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan telah mengupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Saifullah, S.Ag.,M.H.I., tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, kemudian pada persidangan tanggal 20 Agustus 2024 permohonan Pemohon tersebut dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambah keterangan bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah anak 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon minimal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Termohon;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No : 1146/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya adalah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan menambah penjelasan pada permohonan point 4 yang menyatakan bahwa keinginan Termohon kalau Pemohon tinggal beserta orangtua Termohon, namun Pemohon tidak mau dan Pemohon memilih tinggal dengan orangtua Pemohon di Situbondo, namun demikian Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan Pemohon bersedia memberikan nafkah 1 (satu) orang anak berupa uang minimal sejumlah Rp200.000,. (dua ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sedangkan Termohon dalam dupliknya menyatakan tidak berkeberatan dengan yang disanggupi Pemohon ;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, nomor 3512020807980001, tanggal 03-08-2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, nomor 088/01/XI/2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso, tanggal 10 November 2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.2) ;

Bahwa selain itu Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. **Saksi I**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :



- bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon ketika Pemohon tinggal dengan orangtua Termohon ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, dan selama berumah tangga tinggal di rumah sebagaimana alamat Termohon dan telah dikarunai 1 (satu) orang anak, dan kini Pemohon tinggal dengan orangtua Pemohon;
 - bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun akan tetapi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan ;
 - bahwa penyebabnya karena masing-masing sama-sama egois dan tidak mau mengalah mengenai tempat tinggal, Pemohon ingin tinggal dengan orangtua Pemohon, sedangkan Termohon ingin tinggal dengan orangtua Termohon ;
 - bahwa puncaknya menyebabkan mereka sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2023, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal dirumah orangtua Pemohon;
 - bahwa Saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil ;
 - bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka karena masing-masing ingin bercerai ;
2. **Saksi II**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :
- bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Paman Pemohon ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, dan selama berumah tangga tinggal di rumah sebagaimana alamat Termohon dan telah dikarunai 1 (satu) orang, kini berada dalam asuhan Termohon ;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No : 1146/Pdt.G/2024/PA.Bdw



- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun akan tetapi sejak 1 (satu) tahun terakhir sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan ;
- bahwa penyebabnya karena masing-masing sama-sama egois dan tidak mau mengalah mengenai tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal ditempat orangtuanya sedangkan Termohon juga ingin tinggal ditempat orangtuanya;
- bahwa puncaknya menyebabkan mereka sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2023, Pemohon pergi dari kediaman bersama ;
- bahwa Saksi belum pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali ;
- bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan mereka karena masing-masing ingin bercerai ;

Bahwa selanjutnya Termohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu:

1. **Saksi I**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tahun 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di RT.002, RW.001, Desa Bandelan, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, usia 1 tahun 8 bulan bernama Moh. Zaki;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon dahulu rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena Termohon dan Pemohon sama sama egois mengenai

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No : 1146/Pdt.G/2024/PA.Bdw



tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal dengan orangtua Pemohon begitupula Termohon ingin tinggal bersama orangtua Termohon;

- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Maret 2023, dan sejak saat itu mereka telah pisah rumah dan tidak terjalin lagi hubungan layaknya suami istri sampai sekarang dan adapun yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Termohon dan Pemohon telah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Termohon juga ingin bercerai dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;
2. **Saksi II**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Saudara sepupu Termohon dan kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
 - Bahwa kediaman saksi dekat dengan rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama dirumah orangtua Termohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Moh. Zaki;
 - Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon dan Pemohon sama sama egois, Termohon tidak kerasan tinggal dirumah orangtua Pemohon dan begitu pula Pemohon tidak mau tinggal dengan orangtua Termohon, keduanya berat meninggalkan rumah orangtua masing-masing;
 - Bahwa puncaknya terjadi pada sekitar 10 (sepuluh) bulan terakhir mereka telah pisah rumah dan tidak terjalin lagi hubungan layaknya suami istri sampai sekarang dan adapun yang pergi meninggalkan

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No : 1146/Pdt.G/2024/PA.Bdw



rumah adalah Pemohon yang kembali kerumah orangtua Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon dan Pemohon telah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Termohon dan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Termohon tetap ingin bercerai dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dalam persidangan;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dan Termohon menyatakan tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang sendiri di persidangan dan Majelis Hakim di persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, dan telah pula melakukan perdamaian dengan prosedur Mediasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Bapak Saifullah, S.Ag.,M.H., akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Noor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No : 1146/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Pemohon dan Termohon, apakah mereka merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi kutipan akta nikah (bukti P.2), dan dibenarkan oleh Termohon, yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Nopember 2021, belum pernah bercerai di Pengadilan Agama. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Bondowoso berwenang mengadili perkara ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2023 rumah tangga mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon egois, Pemohon tidak mau tinggal bersama dirumah orangtua Termohon dan begitu pula sebaliknya Termohon tidak mau tinggal bersama dirumah orangtua Pemohon, yang puncaknya sejak 1 (satu) tahun terakhir Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai saat ini, dan tidak ada lagi hubungan

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No : 1146/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana layaknya suami isteri, karenanya Pemohon ingin menceraikan Termohon, karena tidak dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah ;

Menimbang, bahwa Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjawab secara lisan yang telah diuraikan dalam duduk perkara, dan atas jawaban lisan Termohon tersebut Pemohon dan Termohon telah pula menyampaikan replik dan dupliknya masing-masing secara lisan yang juga telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan repliknya dan dalil-dalil Termohon dalam jawaban dan dupliknya, maka permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak berkeberatan untuk bercerai, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa hal yang dibenarkan oleh Termohon tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang kuat dan sempurna sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 174 HIR, yaitu pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, karenanya dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon diakui dan dibenarkan oleh Termohon, namun karena perkara ini merupakan perkara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut dan sekaligus untuk memenuhi ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu kedua belah pihak berkewajiban

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No : 1146/Pdt.G/2024/PA.Bdw



menghadirkan Saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan mereka ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **xxx** dan **xxx** (masing-masing sebagai tetangga dan Paman Pemohon), dan Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **xxx** dan **xxx**, (masing-masing sebagai Kakak kandung dan Sepupu Pemohon), yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon sebelum memberikan keterangan telah bersumpah dan juga telah didengarkan satu persatu, dan keterangan mereka pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa baik secara formil maupun materiil Para Saksi telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon diperkuat keterangan Para saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon, ditemukan fakta-fakta yaitu Pemohon dan Termohon suami isteri, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2023 rumah tangga mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena mereka sama-sama egois mengenai tempat tinggal bersama, dimana Pemohon tidak mau tinggal bersama dengan orangtua Termohon begitu pula sebaliknya Termohon tidak mau tinggal dengan orangtua Pemohon, yang menyebabkan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sejak 1 (satu) tahun terakhir, sedangkan usaha untuk merukunkan sudah dilakukan keluarga namun tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang menyebabkan mereka sejak bulan Juli 2023 telah pisah tempat tinggal,

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No : 1146/Pdt.G/2024/PA.Bdw



sedangkan keluarga sudah berupaya menyatukan mereka namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikukuh ingin mentalak Termohon sedangkan Termohon juga tidak berkeberatan untuk dicerai Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya (broken marriage), sehingga sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut, sedangkan menolak kerusakan lebih utama dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana qaidah ushul fiqh yang dalam hal ini diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan kerusakyang berbunyi sebagai berikut

د رء المفء سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sekaligus sebagai Saksi, dan Majelis Hakim telah meyakini bahwa terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon sehingga ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No : 1146/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan fakta persidangan tidak ditemukan bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde) ;

Menimbang, bahwa di dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : M. Moh. Zaki, laki-laki, lahir di Bondowoso, umur 1 tahun 6 bulan, dan saat ini berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya, karenanya Majelis Hakim demi kepentingan masa depan anak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya dan juga didasarkan pada Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan dapat juga menetapkan dengan mengingat kesanggupan ayahnya (Pemohon) untuk memberkan nafkah kepada anak yang tidak turut padanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon berkewajiban untuk memberikan biaya hidup nafkah 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon melalui Termohon minimal sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri. dan dengan mempedomani SEMA Nomor 03 tahun 2015 angka 14, pembebanan biaya anak kepada Pemohon dengan kenaikan sebesar 10 % dari Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No : 1146/Pdt.G/2024/PA.Bdw



tahunnya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. No. 1 Tahun 1991), yang berbunyi: “*Dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*” dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. No. 1 Tahun 1991) yang berbunyi: “*Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*”;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan menyatakan menyanggupi untuk memberikan biaya pemeliharaan anak setiap bulannya sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui Termohon, maka Majelis Hakim berdasarkan kesanggupan Pemohon tersebut menyatakan menghukum Pemohon untuk memberikan biaya pemeliharaan 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon tersebut minimal sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % dari Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya nafkah anak Pemohon dan Termohon bernama : Moh. Zaki, laki-laki, umur 1 tahun 6 bulan

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No : 1146/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setiap bulan melalui Termohon minimal sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 Hijriah oleh **xxx**.. sebagai Ketua Majelis, **xxx** dan **xxx** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada ini Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **xxx** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

xxx

Hakim Anggota,

xxx

Hakim Anggota,

xxx

Panitera Pengganti,

xxx

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 100.000,00 |

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No : 1146/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp 680.000,00
4. Biaya Sumpah	:	Rp 100.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00

Jumlah : **Rp950.000,00**

(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No : 1146/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)